Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26648-26656

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Yang Diselesaikan Secara Adat Perspektif Viktimologi Di Kabupaten Simeulue

Mulia Sri Umra[1], Abdul Jalil Salam [2], Amrullah [3]
[123] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh
Corresponding Author: Mulia Sri Umra, e-mail: 220104116@student.ar-raniry.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRACT

The study purpose was to analyze the legal protection of child victims of sexual harassment resolved through customary mechanisms in Simeulue District, viewed from victimology and Islamic criminal law perspectives. This issue arises because customary dispute resolution is often prioritized within the community, yet it may not fully guarantee the rights and recovery of child victims. Therefore, this study seeks to examine how legal protection is implemented, identify its weaknesses, and evaluate it through relevant theoretical frameworks.

Materials and methods. This research employed an empirical juridical approach using case, statutory, and conceptual approaches. Data were collected through field research, including interviews and documentation, as well as literature review of relevant laws and theories. The data were then analyzed descriptively to provide a comprehensive understanding of the issue.

Results. The findings reveal that customary dispute resolution mechanisms in Simeulue emphasize deliberation, reconciliation, and the preservation of family honor. However, these mechanisms often marginalize the victim's position, limit their participation in the process, and potentially lead to revictimization. From a victimology perspective, such practices fail to ensure adequate protection, recovery, and justice for victims. Furthermore, Islamic criminal law classifies sexual harassment as a jarīmah ta'zīr, which requires firm sanctions to uphold human dignity, provide deterrence, and ensure justice for victims and society.

Conclusions. It can be concluded that although customary mechanisms play an important role in local dispute resolution, they are insufficient in providing comprehensive legal protection for child victims of sexual harassment. Therefore, it is necessary to strengthen the integration between customary practices and formal legal systems, ensuring that victims' rights, protection, and justice are fully guaranteed.

Keywords: Child victims, customary law, legal protection, sexual harassment, victimology

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak anak telah melekat sejak dalam kandungan, sehingga negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik maupun psikis.[1] Tanpa perlindungan yang memadai, anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual yang dapat berdampak serius terhadap masa depan korban. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat dan berada dalam posisi yang dipercaya atau memiliki kekuasaan atas korban.[2]

[1] N.G. Lahmado, M.R.U. Puluhulawa, dan M.H. Muhtar, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo," Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, no. 6 (13 Juni 2024): hlm. 365-375, doi:10.62335/m4nerb70

[2] A. Kurniasari dkk., "Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia," Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian & Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 6, no. 3 (2017): hlm. 287, doi:10.33007/ ska.v6i3.740

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana hingga sembilan tahun penjara.[3] Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperluas cakupan anak berhadapan dengan hukum, yang meliputi anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.[4] Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk ancaman.

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Faktor penegakan hukum dan budaya masyarakat sering kali menyebabkan penyelesaian perkara dilakukan secara informal atau melalui mekanisme adat. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan anggota keluarga atau orang dekat korban, sehingga muncul tekanan terhadap korban untuk menerima penyelesaian secara damai. Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak korban dan tidak memberikan keadilan yang semestinya.[5]

Dalam perspektif viktimologi, anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Keterbatasan fisik dan psikis menyebabkan anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga negara berkewajiban menjamin mereka terbebas dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.[6] Korban pelecehan seksual sering mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek pemulihan psikologis dan sosial.[7]

Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga kehormatan dan keselamatannya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan melindungi anak agar tetap berada dalam fitrah dan nilai-nilai agama.[8] Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat anak, termasuk pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai jarīmah dan dapat dikenakan sanksi ta'zīr. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejalan dengan hukum positif dalam menjamin perlindungan terhadap anak, sekaligus memberikan landasan moral dan spiritual dalam penegakan keadilan.[9]

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak masih terus terjadi, termasuk di Kabupaten Simeulue. Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Simeulue mencatat terdapat 26 kasus pelecehan dan pemerkosaan anak selama tahun 2024–2025. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan anak di masyarakat.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyelesaian perkara sering dilakukan melalui mekanisme adat. Misalnya, kasus pelecehan seksual oleh anggota keluarga dekat yang diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa, serta kasus lain yang berujung pada pemberian sanksi berupa

[3] Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." Jurnal Negara Hukum 14.2 (2023): 163-179.

[4] Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies 3.1 (2022): 36-54.

[5] Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." Jurnal Meta Hukum 2.3 (2023): 18-33.

[6] Ananda, Ridha Fahmi, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." Locus Journal of Academic Literature Review (2023): 52-65.

[7] Masriah, Masriah, Imelda Triadhari, and Fania Rahmawati. "Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus." Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak 6.2 (2024): 188-205.

[8] Febrianti, Anisa Ayu, et al. "Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual." HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis 3.4 (2025): 1006-1022.

[9] Majid, Sulastryani, Erwin Hafid, and Abdul Rahman Sakka. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS)." Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2025): 20-33.

denda atau kesepakatan damai. Mekanisme ini melibatkan aparat gampong dan tokoh adat dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan.[10]

Penyelesaian secara adat tersebut diakui dalam berbagai regulasi daerah, seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 28 Tahun 2003, yang memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Namun demikian, pendekatan ini menimbulkan dilema karena tidak selalu memberikan perlindungan maksimal bagi korban, terutama anak-anak.[11]

Dari sudut pandang viktimologi, penyelesaian perkara seharusnya menempatkan korban sebagai pusat perhatian dengan memastikan pemulihan hak-haknya secara menyeluruh. Namun dalam praktik penyelesaian adat, korban sering kali tidak dilibatkan secara optimal, bahkan berpotensi mengalami reviktimisasi. Meskipun terdapat pendekatan restorative justice berbasis adat yang mencakup permintaan maaf, kompensasi, dan pengakuan kesalahan, langkah-langkah tersebut belum tentu mampu memberikan keadilan dan pemulihan yang memadai bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diselesaikan secara adat masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diselesaikan melalui mekanisme adat di Kabupaten Simeulue dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam. Fokus penelitian ini meliputi mekanisme penyelesaian secara adat, bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif viktimologi, serta analisis perlindungan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research), yang bertujuan untuk memahami kondisi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus *(case approach)*.[12] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta qanun yang mengatur adat istiadat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan, seperti konsep perlindungan anak, viktimologi, dan hukum adat. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Simeulue.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan tokoh adat dan masyarakat, seperti imeum mukim, tuha peut, keuchik, serta pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyelesaian kasus secara adat serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.[13]

Kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif viktimologi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penyelesaian kasus melalui mekanisme adat dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam, khususnya di

[10] Habiba, Umi, Syahrial Dedi, and Aulia Sidiq. Peranan Lembaga Adat terhadap Kasus Kdrt dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

[11] Nasution, Muhammad Arsad, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, and Maulana Arafat Lubis. MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah. Samudra Biru, 2023.

[12] Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. Riset Ilmiah Modern : Teori Dan Praktik Metodologi Penelitian, Banjar : Ruang Karya, 2026.

[13] Firmanto, Taufik, et al. Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) baik dari segi fokus kajian, lokasi penelitian, maupun pendekatan yang digunakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi

Anak korban merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun kerugian sosial akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan anak. Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan, baik berupa ucapan, isyarat, maupun perbuatan yang bernuansa seksual dan tidak dikehendaki oleh korban. Bentuknya dapat terjadi di ruang domestik maupun publik, bahkan berkembang dalam bentuk digital melalui media sosial.[14]

Dalam perspektif viktimologi, anak korban pelecehan seksual termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Viktimologi tidak hanya mempelajari tindak kejahatan, tetapi juga berfokus pada korban, termasuk pengalaman, dampak, serta kebutuhan pemulihan korban. Anak sebagai korban sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan menyeluruh.[15]

Pendekatan viktimologi menekankan bahwa perlindungan terhadap anak korban harus mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini meliputi pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta jaminan keamanan dari potensi kekerasan berulang. Dengan demikian, anak korban tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.[16]

2. Konsep Penyelesaian Kasus Hukum Secara Adat

Penyelesaian kasus melalui pendekatan adat merupakan salah satu mekanisme non-litigasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Aceh. Pendekatan ini berakar pada nilai-nilai budaya, musyawarah (syūrā), serta prinsip menjaga keharmonisan sosial. Lembaga adat berfungsi sebagai kontrol sosial yang berperan dalam menyelesaikan konflik melalui keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Secara konseptual, penyelesaian adat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR), yang bertujuan mencapai perdamaian melalui kesepakatan bersama. Mekanisme ini diakui dalam sistem hukum nasional, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai qanun di Aceh yang mengatur peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.[17]

Penyelesaian secara adat memiliki karakteristik utama berupa pendekatan kekeluargaan, musyawarah, serta penekanan pada pemulihan hubungan sosial. Sanksi yang diberikan tidak selalu berupa hukuman formal, melainkan dapat berupa sanksi sosial, permintaan maaf, kompensasi, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Dengan demikian, tujuan utama penyelesaian adat bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

[14] Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)." Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta (2020).

[15] Amin, Muhammad, and Andri Nurkartiko. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi." UNES Law Review 5.4 (2023): 4140-4160.

[16] Armayani, Nadiva, and Patricia Nayacha Hayu. "Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kekerasan." Mesada: Journal of Innovative Research 3.1 (2026): 242-259.

[17] Musaffa, Muhamad Ulul Albab. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)." Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 8.2 (2025).

3. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Anak Secara Adat di Kabupaten Simeulue

Berdasarkan hasil penelitian, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Simeulue masih terjadi, baik yang diproses melalui jalur hukum formal maupun yang diselesaikan secara adat. Data menunjukkan adanya sejumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat dengan melibatkan perangkat gampong dan tokoh masyarakat.[18] Mekanisme penyelesaian adat umumnya diawali dengan pelaporan dari keluarga korban kepada perangkat desa atau tokoh adat.[19] Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan kepada lembaga adat untuk diproses melalui musyawarah. Dalam proses ini, keluarga korban dan pelaku dipertemukan untuk mencapai kesepakatan damai. Tokoh adat dan agama berperan sebagai mediator yang menentukan arah penyelesaian serta jenis sanksi yang diberikan.[20]

Mekanisme penyelesaian kasus pelecehan seksual anak secara adat di Kabupaten Simeulue menunjukkan adanya pola yang sistematis dan berbasis nilai-nilai kekeluargaan. Proses ini diawali dengan pelaporan oleh keluarga korban, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, imam desa, serta perangkat gampong. Dalam praktiknya, penyelesaian adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kehormatan korban serta menjaga keseimbangan sosial di masyarakat.

Secara lebih rinci, alur mekanisme adat dan bentuk perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alur Mekanisme Adat dan Bentuk Perlindungan Korban

Mekanisme Adat	Penjelasan	Bentuk Perlindungan Korban
Pelaporan awal	Laporan dari keluarga korban atau masyarakat kepada perangkat gampong/tokoh adat	Korban mendapat perhatian langsung dari tokoh adat dan masyarakat
Penyampaian ke lakah adat	Laporan diteruskan ke lembaga lakah adat yang berwenang	Korban dilibatkan dalam proses penyelesaian adat
Pemanggilan pihak terkait	Tokoh adat memanggil keluarga korban dan pelaku	Korban mendapat dukungan moral dari keluarga dan komunitas
Musyawarah adat (syūrā)	Rapat adat dipimpin tokoh adat, imam desa, atau tuha peut	Korban dilindungi dari konflik berkepanjangan melalui pendekatan kekeluargaan
Penentuan sanksi	Pelaku dikenakan sanksi sosial/moral dan kompensasi	Korban menerima kompensasi materi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku
Pernikahan (jika hamil)	Pelaku dinikahkan dengan korban atas persetujuan keluarga	Perlindungan masa depan korban dan pemulihan nama baik keluarga
Tujuan penyelesaian	Menjaga kehormatan keluarga dan desa	Korban mendapat perlindungan sosial dari stigma
Legitimasi adat	Keputusan adat ditetapkan tokoh adat dan agama	Korban memperoleh dukungan moral dari komunitas

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa mekanisme adat di Kabupaten Simeulue tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial bagi korban. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kompensasi, dukungan moral, serta upaya menjaga kehormatan korban dan keluarga. Namun demikian, pendekatan ini lebih menekankan pada harmoni sosial dibandingkan dengan pemulihan hak korban secara komprehensif, khususnya dalam aspek psikologis dan hukum formal.

[18] Hasil Wawancara dengan YH, tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue, tanggal 5 April 2026.

[19] Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Kuta Inang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, tanggal 5 April 2026.

[20] Hasil Wawancara dengan Tuha Puet Gampong Kuta Inang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, tanggal 5 April 2026.

Sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian adat bervariasi, antara lain berupa permintaan maaf secara terbuka, pemberian kompensasi, serta sanksi sosial. Dalam kasus tertentu, seperti apabila korban mengalami kehamilan, penyelesaian dilakukan melalui pernikahan antara pelaku dan korban atas persetujuan keluarga. Selain itu, masyarakat juga memberikan dukungan moral kepada korban sebagai bentuk perlindungan sosial.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Simeulue cenderung mengutamakan penyelesaian damai dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dan nama baik keluarga. Mekanisme adat juga dinilai lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses dibandingkan proses hukum formal. Namun demikian, pendekatan ini memiliki implikasi terhadap perlindungan hak korban, terutama dalam aspek psikologis dan keadilan substantif.

4. Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Perspektif Viktimologi

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diselesaikan secara adat di Simeulue menunjukkan adanya dualisme antara orientasi adat dan kebutuhan korban. Di satu sisi, mekanisme adat memberikan perlindungan melalui kompensasi, dukungan sosial, dan pemulihan hubungan masyarakat. Namun di sisi lain, pendekatan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh.[21]

Salah satu kelemahan utama adalah tidak dilibatkannya korban secara langsung dalam proses musyawarah adat. Keputusan lebih banyak diambil oleh keluarga dan tokoh adat, sehingga suara korban sering tidak terakomodasi. Hal ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penyelesaian yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban.

Selain itu, perlindungan psikologis terhadap anak korban belum menjadi prioritas utama dalam penyelesaian adat. Padahal, dampak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Dalam teori viktimologi, korban membutuhkan rehabilitasi yang komprehensif, termasuk konseling, pendampingan hukum, dan perlindungan dari stigma sosial.[22]

Dalam perspektif viktimologi, anak korban pelecehan seksual seharusnya ditempatkan sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan menyeluruh, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Namun, praktik penyelesaian adat di Kabupaten Simeulue menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme yang berjalan dengan konsep ideal perlindungan korban dalam viktimologi. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perlindungan Hukum Secara Adat dalam Perspektif Viktimologi

Aspek	Mekanisme Adat Simeulue	Perspektif Viktimologi
Orientasi	Perdamaian dan pemulihan sosial	Pemulihan korban sebagai pusat perhatian
Hak korban	Tidak dilibatkan langsung; fokus pada kompensasi	Hak atas perlindungan fisik, psikis, sosial, dan hukum
Perlindungan psikologis	Tidak menjadi prioritas	Rehabilitasi psikologis dan pendampingan
Perlindungan hukum formal	Tidak selalu ditempuh	Proses hukum pidana formal
Risiko reviktimisasi	Tinggi	Harus diminimalisir
Bentuk perlindungan	Kompensasi materi dan sanksi sosial	Bantuan hukum, kesehatan, advokasi
Stigma sosial	Masih berpotensi tinggi	Harus dihapus dan dipulihkan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme adat di Simeulue masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan adat dan sistem hukum formal agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

[21] Fernando, Zico Junius, Andrea H. Poeloengan, and Mahmud Mulyadi. "Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 27 (2025): 34-47.

[22] Simatupang, Nursariani. Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan. Diss. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.

5. Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, anak merupakan amanah yang harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena merusak kehormatan dan martabat manusia. Dalam konsep jināyah, perbuatan ini termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan secara spesifik hukumannya dalam nash, tetapi tetap wajib dikenakan sanksi.[23]

Prinsip "lā taqrabū al-zinā" (jangan mendekati zina) menjadi dasar larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mengarah pada kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menekankan pentingnya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban.[24]

Sanksi ta'zīr dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Tujuan utama pemberian sanksi adalah sebagai pencegahan (zawājir) dan pemulihan (jawābir), sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan menjaga ketertiban masyarakat.[25]

Dalam konteks penelitian ini, mekanisme adat yang diterapkan di Simeulue memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku dan upaya menjaga keharmonisan sosial. Namun demikian, perlindungan terhadap korban harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pemulihan psikologis dan jaminan hak-hak korban.

Hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam menjadi penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi anak korban.[26]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual anak secara adat di Kabupaten Simeulue memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya terletak pada kemudahan akses, kecepatan penyelesaian, serta kemampuannya menjaga keharmonisan sosial. Namun, kelemahannya terletak pada belum optimalnya perlindungan terhadap hak korban, terutama dalam aspek psikologis dan keadilan.

Perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban harus menjadi pusat perhatian dalam setiap proses penyelesaian. Sementara itu, hukum pidana Islam memberikan landasan moral dan normatif yang kuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ketiga pendekatan tersebut agar tercipta sistem perlindungan yang adil, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak secara adat di Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih menekankan musyawarah, kekeluargaan, serta perlindungan kehormatan korban dan keluarga. Bentuk penyelesaian yang dilakukan meliputi permintaan maaf, pemberian kompensasi materi, dukungan sosial, hingga pernikahan dalam kondisi tertentu. Meskipun mekanisme ini dinilai mampu

[23] Brutu, Jumadin. Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

[24] Mufid, Rafiq Naufal, et al. "Pencegahan Zina dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī 'ah Kitab Fathul Muin: Studi Implementatif pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta: Prevention of Adultery from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī 'ah of the Book of Fathul Muin: Implementation Study on Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta." LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin 2.6 (2025): 897-918.

[25] Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, and Noormala Santi. "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer." Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan (2025): 221-232.

[26] Uddin, Hafiz Rafi, and Natal Kristiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." Media Hukum Indonesia (MHI) 3.1 (2025).

menjaga harmoni sosial, pendekatan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap anak korban masih menunjukkan kelemahan karena korban belum ditempatkan sebagai pusat perhatian. Tidak dilibatkannya korban secara langsung dalam proses adat berpotensi menimbulkan reviktimisasi, serta belum optimalnya pemenuhan hak atas perlindungan fisik, psikis, sosial, dan akses terhadap keadilan formal. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pelecehan seksual terhadap anak dipandang sebagai jarīmah ta'zīr yang menuntut penegakan sanksi secara tegas untuk menjaga kehormatan, memberikan efek jera, serta menjamin kemaslahatan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan mekanisme adat dengan sistem hukum formal dan prinsip viktimologi agar perlindungan terhadap anak korban dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang hanya berfokus di Kabupaten Simeulue serta keterbatasan data empiris yang diperoleh dari praktik penyelesaian adat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak informan, serta menggunakan pendekatan interdisipliner agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang mendorong harmonisasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta perlindungan dari stigma sosial.

REFERENSI

A. Kurniasari dkk. (2017). "Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia," Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian & Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 6, no. 3: hlm. 287, doi:10.33007/ ska.v6i3.740

Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. UNES Law Review, 5(4), 4140-4160.

Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 3(1), 36-54.

Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. Locus Journal of Academic Literature Review, 52-65.

Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 18-33.

Armayani, N., & Hayu, P. N. (2026). Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kekerasan. Mesada: Journal of Innovative Research, 3(1), 242-259.

Brutu, J. (2018). Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, R. D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual. HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis, 3(4), 1006-1022.

Fernando, Zico Junius, Andrea H. Poeloengan, and Mahmud Mulyadi. (2025). "Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 27 (2025): 34-47.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Habiba, U., Dedi, S., & Sidiq, A. (2025). Peranan Lembaga Adat terhadap Kasus Kdrt dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jurnal Negara Hukum, 14(2), 163-179.

Hasanah, M., Hasanah, M., & Santi, N. (2025). Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 221-232.

Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Kuta Inang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, tanggal 5 April 2026.

Hasil Wawancara dengan Tuha Puet Gampong Kuta Inang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, tanggal 5 April 2026.

Hasil Wawancara dengan YH, tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue, tanggal 5 April 2026.

Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. (2026). Riset Ilmiah Modern : Teori Dan Praktik Metodologi Penelitian, Banjar : Ruang Karya.

Majid, S., Hafid, E., & Sakka, A. R. (2025). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS). Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 20-33.

Masriah, M., Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 6(2), 188-205.

Mufid, R. N., Pratama, D. Y., Syakur, A., Putra, F., Fidaus, G. A., Ahnan, A., & Fida'Imadudin, H. (2025). Pencegahan Zina dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī 'ah Kitab Fathul Muin: Studi Implementatif pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta: Prevention of Adultery from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī 'ah of the Book of Fathul Muin: Implementation Study on Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin, 2(6), 897-918.

Musaffa, M. U. A. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2).

N.G. Lahmado, M.R.U. Puluhulawa, dan M.H. Muhtar. (2024). "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo," Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, no. 6 (13 Juni): hlm. 365-375, doi:10.62335/m4nerb70

Nasution, M. A., Hutagalung, M. W. R., & Lubis, M. A. (2023). MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah. Samudra Biru.

Simatupang, N. (2023). Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.